

SKRIPSI

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGARAPAN PERKEBUNAN
DENGAN SISTEM BAGI HASIL TANAH PERSPEKTIF
AKAD *MUGHARASAH* (STUDI KASUS PRAKTEK
MAKKABEKKA DI KECAMATAN LANRISANG)**



**OLEH
MURSAL
NIM: 17.2200.063**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGGARAPAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM BAGI
HASIL TANAH PERSPEKTIF AKAD *MUGHARASAH* (STUDI
KASUS PRAKTEK *MAKKABEKKA* DI KECAMATA LANRISANG)**



**MURSAL
NIM: 17.2200.063**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.E.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharasah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Nama Mahasiswa : Mursal

Nim : 17.2200.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare

Nomor: 378 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L., M.H.

()

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

()

NIP : 19601231 199103 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharasah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Nama Mahasiswa : Mursal

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.063

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : 378 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H.	(Ketua)	()
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekertaris)	()
Dr. Hj. Muliati, M. Ag.	(Anggota)	()
Dr. Hj. Saidah, S. H.I., M.H.	(Anggota)	()

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19601231 199103 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga yang telah membantu proses penyusunan skripsi penulis begitu juga seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan, dan Staff atas pengabdianya telah ciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.


3. Bapak Dr. H. Sudirman L., M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Rahmawati, M.Ag, M.Ag., selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2017 yang namanya tidak bisa penulis cantumkan satu persatu yang selalu menjadi teman, baik dalam belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Juni 2023 M
05 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



MURSAL
NIM. 17.2200.063

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Mursal
NIM : 17.2200.063
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 4 Agustus 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharasah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juni 2023 M

05 Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



MURSAL

NIM. 17.2200.063

ABSTRAK

Mursal. *Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad Mugharabah (Studi Kasus Praktek Makkabekka di Kecamatan Lanrisang)* (di bimbing oleh Sudirman L dan Rahmawati)

Fokus penelitian ini yakni praktik *makkabekka* dan bagaimana perspektif akad *mugharabah* terhadap praktik *makkabekka* yang dilakukan masyarakat di desa Malongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik *makkabekka* itu dilakukan dan bagaimana perspektif *makkabekka* dalam perspektif akad *mugharabah*.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik *makkabekka* dan data sekunder berupa karya tulis ilmiah, buku dan sejenisnya terkait akad *mugharabah*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Hasil penelitian ini yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan pihak terkait menjelaskan (1) Praktik *makkabekka* yang dilakukan warga desa Mallongi-Longi merupakan bentuk perjanjian kerjasama dibidang perkebunan yang dilandasi dengan kepercayaan dan dilakukan secara kekeluargaan. Praktik ini telah menjadi bagian dari warga setempat dan berlangsung hingga saat ini sebagai mata pencaharian terbanyak di Kabupaten Pinrang. (2) Akad *mugharabah* memiliki kemiripan dengan praktik *makkabekka* akan tetapi, masih perlu disempurnakan dikarenakan dalam praktik *makkabekka* sendiri tidak memenuhi teori akad yang tidak adanya *al-kitabah* (tertulis) dalam praktiknya seperti yang dijelaskan diajarkan dalam agama Islam.

Kata Kunci : Akad *Mugharabah*, Praktik *Makkabekka*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Akad	9
2. Teori <i>Mugharashah</i>	22
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
BOIDATA PENULIS	81

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

Judul Lampiran	Halaman
SK Pembimbing	68
Surat Izin Meneliti PTSP	69
Surat Selesai Meneliti	70
Dokumentasi	71
Surat Keterangan Menjadi Narasumber	75



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabi</i> (bukan <i>‘Arabiyy</i> atau <i>‘Araby</i>)
عَلِيٌّ	: <i>‘Ali</i> (bukan <i>‘Alyy</i> atau <i>‘Aly</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial dimana sejak mereka dilahirkan ke muka bumi tidak akan mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Semua orang butuh bantuan orang lain dan tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu. Sebaliknya seseorang harus saling kerjasama satu dengan yang lain, Allah swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain agar mereka tolong-menolong dalam semua kepentingan hidup mereka masing-masing.

Baik dalam urusan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan perannya masing-masing untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”¹

Ayat ini telah menjelaskan perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa salah satunya dalam hal bercocok tanam, manusia juga harus

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (HALIM Publishing dan Distributing, 2018).

saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri begitu pula sebaliknya tidak semua petani yang punya kemauan untuk bercocok tanam yang memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian.

Ada terdapat banyak kerjasama yang terdapat dalam Islam termasuk salah satunya *muzara'ah* dan *musaqah* yaitu salah satu kerjasama antara pemilik dan penggarap dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang dipercayai dalam menggarap untuk dirawat dan ditanami sehingga benih ataupun hasil yang didapatkan dibagi dalam panen yang diperolehnya dengan persentase tertentu.²

Akad kerjasama dalam kontrak syariah dibidang pertanian untuk pemeliharaan tanaman disebut *musaqoh* sedangkan penggarapan tanah pertanian (perkebunan) dikenal dengan istilah *muzara'ah* (jika bibit berasal dari pemilik tanah) dan *mukhabarah* (jika bibit berasal dari penggarap).

Selain ketiga akad kerjasama tersebut ada juga yang disebut dengan *mugharashah* yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Kerjasama dibidang pertanian dalam Islam merupakan kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, sebagaimana hadits berikut:

² Emily Nur Saidy Ilman, "Implementasi almusaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli," *Laa Maysir* 6, no. 1 (n.d.): 17.

“Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw. memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami dan bagi mereka separuh hasilnya.”³ Salah satu contoh dari adanya kerjasama lahan perkebunan ini banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Lanrisang yaitu praktik perjanjian penggarapan perkebunan. Tradisi yang dilakukan adalah ketika pemilik tanah tidak mampu mengelola lahannya maka lahan tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang sanggup dan mampu untuk mengelolanya.

Inisiatifnya dapat datang dari pemilik tanah yang minta kesediaan seseorang untuk menggarap tanahnya atau sebaliknya dari petani penggarap yang meminta agar boleh menggarap tanah milik orang lain yang masih kosong. Setelah kedua belah pihak bertemu maka pada saat itu terjadi kesepakatan tentang tata cara penggarapan lahan perkebunan tersebut. Praktik penggarapan di kecamatan Lanrisang bisa dikatakan cukup unik.

Di tempat lain pada umumnya ketika mengadakan kerjasama penggarapan yang dibagi hanya hasil panen dari tanamannya saja berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Lanrisang, dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya. Pembagiannya ada yang dibagi 2, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik tanah, selain itu ada juga yang dibagi 3, yaitu $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak.

³ A. Razak & Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana tradisi praktik penggarapan perkebunan yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam *muamalah* (kontrak syariah) dan hukum Islam yang berlaku. Judul penelitian yang peneliti angkat yakni “perjanjian kerjasama penggarapan perkebunan dengan sistem bagi hasil tanah perspektif akad *mugharasah* (studi kasus praktek *makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana perspektif akad *mugharasah* terhadap akad perjanjian dalam praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaiman perspektif akad *mugharasah* terhadap akad perjanjian dalam praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan kepada IAIN Parepare dalam rangka memperkaya *hasanah* penelitian, sumber bacaan dan kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian dalam praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
2. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah uraian-uraian yang bersifat teoritis tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian dalam praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
3. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada suatu perusahaan, lembaga-lembaga, instansi ataupun masyarakat lainnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad perjanjian dalam praktik *makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan dan menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini.

1. Muhammad Guntur dalam studinya yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2013). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Bontobiraeng pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-menurun, pokok masalahnya adalah apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontobiraeng sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian.

Tujuan dari penelitian perjanjian bagi hasil ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan sistem bagi hasil yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa baik dari cara pelaksanaannya maupun faktor-faktor yang mendasari terjadinya

bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syariat Islam yaitu *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.⁴

2. Darmawita dan Rahmawati Muin dengan judul “Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad *Muzara'ah*) bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. (Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian ini mengambil lokasi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui penerapan akad *muzara'ah* bagi masyarakat petani di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam. Dipandang dari perspektif ekonomi Islam sistem tesang (akad *muzara'ah*) yang dilaksanakan di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam, yaitu: asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.⁵

⁴ Muhammad Guntur, “Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar, 2013).

⁵ Rahmawati & Darmawita, “Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad *Muzara'ah*) bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” (Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

3. Yusriadi dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan *Mappedeceng*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai landasan teori, dan metode lapangan sebagai metode pengumpulan data di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil petani di Desa Ujung Mattajang dilakukan dengan akad lisan tanpa adanya saksi berdasarkan atas saling percaya, saling kenal, dan asas kerelaan diantara mereka dan semua itu didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong antara penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan Tinjauan Ekonomi Islam mengenai perjanjian bagi hasil petani nilam di Desa Ujung Mattajang yaitu dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam yaitu prinsip bagi hasil *musaqah*.

Titik perbedaan antara penelitian pertama, yaitu pada penelitian pertama berfokus pada apa yang menyebabkan atau bagaimana cara pelaksanaan, faktor-faktor yang mendasari sistem bagi hasil dan apakah sudah sesuai dengan koridor syariah terkait sistem bagi hasil garapan padi antara petani pemilik modal dengan petani penggarap di Desa Bontobiraeng Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian kedua adalah berfokus untuk mengkaji lebih dalam tentang akad *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam dan untuk mengetahui penerapan akad *muzara'ah* bagi masyarakat petani pada di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian yang ketiga berfokus pada bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan masyarakat.⁶

Jadi, dapat disimpulkan yang menjadi perbedaan dari ketiga penelitian diatas yaitu variabel atau akad yang diteliti. Penelitian ini menggunakan akad *mugharash* sebagai fokus penelitian yang dilakukan sedangkan penelitian yang menjadi kemiripan penelitian ini juga menggunakan akad yang berbeda akan tetapi masih dalam satu rana yakni bagi hasil dalam perkebunan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Kegiatan muamalah yang menjadi hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah tidaknya. Signifikan akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan muamalah supaya kegiatan yang dilakukannya sah secara hukum Islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam.

⁶ Yusriadi, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).

Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan *ijab qabul*) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus, Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quraan dan Hadits.

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) *al'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.⁷ Pertalian *ijab qabul* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpegaruh pada objek perikatan.

Menurut Bahasa *Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:⁸

- 1) Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji yaitu siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Maidah/5:1

⁷ A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).

⁸ A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir* (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1984).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁹

Istilah *ahdu* dalam al-Qur’an mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.¹⁰

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.¹¹

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*.

¹⁰ Sohari Ru’fah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979).

¹¹ Abdullah Al-Mushlih & Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008).

Secara umum dalam istilah *fiqih*, akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.¹² Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut pasal 262 Mursidal-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad”. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”¹³

Sedangkan menurut Mustafaaz-Zarqa dalam padangan *syara* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama di sebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua di sebut *qaabil*.¹⁴

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Dari pengertian secara umum, timbul beberapa perbedaan akad yang dipahami oleh *fukaha* dan para ahli hukum perdata. Letak perbedaan yaitu akad dalam definisi secara umum jauh lebih luas jika dibandingkan dengan akad dalam definisi khusus. Akad dalam definisi yang lebih luas dapat diartikan sebagai kehendak tunggal sehingga dapat membenarkan suatu transaksi. Menurut UU hukum perdata haruslah melibatkan dua kehendak.¹⁵

b. Rukun Akad

Rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*,¹⁶ antara lain:
 - a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.
 - b) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang

¹⁵ Muhammad Kamal Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2010): 245, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Siqhatul'akd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah *ijab*. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sightal-aqd* ialah:¹⁷
 - a) *Sight al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
 - b) Harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Tidak boleh antara yang *berijab* dan yang menerima berbeda lafadz.
 - c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.

¹⁷ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

c. Syarat Akad

Setiap pembentuk *aqad* atau akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *aqad* yaitu:¹⁸

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *akid* yang memiliki barang.
- 4) *Aqad* tidak dilarang oleh *syara'*.
- 5) Akad dapat memberikan *faedah*.
- 6) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. *Ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal.

d. Hak dan Kewajiban Pihak-pihak dalam Akad

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain.¹⁹ Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian). Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁹ "No Title," diakses 20 Juni 2022, <http://slideplayer.info/slide/3346166/>.

²⁰ "Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad," diakses 20 Juni 2022, <http://aleniariiez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html>.

1) Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*) baik dari segi diperjanjikan maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syaria Islam.

2) Kesetaraan

Asas ini memberi landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan.

3) Keadilan

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan, dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4) Kerelaan

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

5) Kejujuran

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

6) Tertulis

Akad harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

Sedangkan unsur-unsur hak dan kewajiban yaitu:

- 1) *Ijab dan Qabul*. *Ijab qabul* harus jelas, selaras dan tidak terhalang sesuatu yang menyebabkan kaburnya atau terganggunya kontrak. *Ijab qabul* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan perbuatan.
- 2) Pelaku kontrak (*'aqidain*). Pelaku kontrak disyaratkan telah berakal, baligh, bahkan untuk transaksi ekonomi tertentu pelaku harus cerdas (*rusyid*) serta memiliki wewenang terhadap objek kontrak.
- 3) Objek akad (*ma'qud 'alaih*). Objek kontrak secara umum harus ada/terwujud ketika terjadinya kontrak, tidak dilarang hukum Islam dan dapat diserahkan ketika kontrak terjadi. Dikecualikan dalam hal jual beli *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*, karena pertimbangan *maslahat* dan telah menjadi *'urf*.

- 4) Akibat hukum kontrak (*maudhu 'aqd*). Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Macam-macam Akad

Akad banyak macamnya dan berlainan nama serta hukumnya, lantaran berlainan objeknya. Hukum Islam sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi.

Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut *syara*. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.²¹ Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

1) Akad *Shahih*

Akad shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukundan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang beraqad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

²¹ Wahab Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al- Fikr, 1984).

b) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

2) Akad tidak shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanifah membagi akad shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*.

Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.

a) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.²²

b) *Aqad Mu'lak* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

- c) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang mengenai penangguhangan pelaksanaan akad pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

f. Hukum Akad

Ada beberapa istilah dalam hukum islam yang memiliki konsep perikatan, olehnya ditemukan istilah hukum akad. Hukum akad dapat diartikan sebagai hukum yang timbul sebab akibat adanya perjanjian. Para *fukaha* (pakar *fiqih*) membahas mengenai *al-daman* yang dapat dibandingkan dengan hukum perikatan barat.²³ *Al-iltizam* (perikatan) dan *al-'aqd* (perjanjian), ada beberapa istilah dalam hukum islam yang juga memiliki konsep yang sama yaitu, *hukm 'aqd, al-daman* dan *al-iltizam*.²⁴

Ahli-ahli hukum Islam membedakan hukum akad menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukum asli akad, yakni akibat-akibat logis dari adanya akad yang merupakan tujuan pokok disyariatkan akad.
- 2) Hukum tambahan akad, yaitu kewajiban dan hak yang timbul dari adanya akad itu.

²³ Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah."

²⁴ Masluha, Abdul Hamid, dan Aris, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 245–63, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>.

Menurut Anwar, hukum akad tambahan menggambarkan konsep perikatan dalam hukum Islam, karena di dalamnya terkandung adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak. Sedangkan menurut *al-Zarqa'*, hukum akad tambahan di kalangan fukaha klasik itu merupakan perikatan dalam hukum Barat.²⁵

g. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:²⁶

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: a). jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; b). berlakunya *khiyar* syarat, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; c). akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; d). Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

²⁵ Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad dalam Transaksi Muamalah."

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

2. Teori *Mugharasah*

a. Pengertian *Mugharasah*

Mugharasah adalah salah satu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelola dan menanami lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

Ulama *fiqh* mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan tanah pertanian pemilik lahan kepada petani yang ahli dalam bidang pengelolaannya dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).²⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili, penggarapan lahan kosong dengan menggunakan akad *mugharasah* sebagai landasan kerjasama merupakan suatu kegiatan yang sah apabila pihak petani penggarap memperoleh bagian tertentu dari seluruh tanah yang digarap dan hasilnya, konsep yang dilakukan ini sama dengan konsep akad *musaqah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbali.²⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dasar hukum pada akad *mugharasah* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum dalam akad *musaqah*. Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk kerjasama penggarapan lahan kosong, mereka

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

menganalogikan dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar. Rasulullah saw bersabda: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 911DSN-MUIIIV/2014 menjelaskan bahwa akad *mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.³⁰

b. Dasar Hukum Akad *Mughasarah*

1) Al- Qur'an

Mughasarah merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai hal ini adalah: Q.S. Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baihaqi (ed), Sahih Bukhari Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis, Jilid 2, cet 1, (terj. Wasatiyyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir), (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2018)

³⁰ Dewan Syariah Nasional MUI No: 911DSN-MUIIIV/2014, PEMBIAYAAN SINDIKASI (AI-TAMWIL AI-MASHRIFI Af-MUJAMMA ')

Terjemahnya:

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³¹

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga bisa dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Di sinilah mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

Selain itu, dijelaskan dalam Q.S alBaqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (HALIM Publishing dan Distributing, 2018).

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu *bermu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar “.(QS Al-Baqarah : 282)³²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya dimuka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerjasama diantara kamu, hendaklah dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam suatu kerjasama.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S Al-Qashash (28): 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ وَكَيلٌ ۗ

Terjemahnya :

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

2) Hadits

Akad *mugharashah* tidak jauh berbeda dengan dasar hukum dalam akad *musaqah*. Imam Abu Yusuf dan Muhamad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) membolehkan bentuk kerjasama penggarapan lahan kosong, mereka menganalogikan dengan perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan tanah rampasan perang di Khaibar. Rasulullah saw bersabda: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw, telah memberikan

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (HALIM Publishing dan Distributing, 2018).

kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).³³

Jumhur ulama *fiqh*, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh *fiqh* Hanafi, berpendirian bahwa akad *musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa: Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR.Al-Jama’ah).

3) *Ijma’*

Ijma’ (kesepakatan para ulama *fiqh*), karena sudut mereka merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Husaein binAli bin Abu Thalib r.a bahwa Rasullullah SAW. Telah menjadikan penduduk khaibar sebagai penggarap dan pemeliharaan atas dasar bagi hasil.

Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan resiko $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ semua telah dilakukan oleh Khalifah Ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada satu orang pun yang menyanggah.³⁴

³³ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

³⁴ M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2010)

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya.³⁵

c. Rukun Akad *Mughasarah*

Akad mugharasah memiliki rukun sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad mugharasah para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap.
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad mugharasah benda atau harta yang dijadikan objek adalah tanah
- 3) *Maudhu 'al'aqd* (ialah tujuan inti akad), tujuan inti dari diadakannya akad *mugharasah* yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad.
- 4) *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul), dalam akad *mugharasah* ijab merupakan pernyataan penyerahan lahan dari pihak pemilik lahan sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan untuk mengelola lahan dari pihak petani penggarap

d. Syarat Akad *Mughasarah*

Selain dari rukun, dalam sebuah akad juga terdapat syarat-syarat keabsahan suatu akad. Para ulama *fiqh* menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.

³⁵ Nasrun haroen, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan suatu syarat yang wajib terpenuhi dalam berbagai macam akad. Adapun syarat-syarat umum yang harus dipenuhi terpenuhi adalah:
 - a) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad harus telah cakap hukum untuk melaksanakan suatu akad.
 - b) Objek akad itu diakui oleh *syara'*.
 - c) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) *syara'*.
 - d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
 - e) Akad yang dilakukan memiliki manfaat.
 - f) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.
 - g) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
 - h) Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh *syara'*.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, merupakan suatu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi'* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, syarat khusus ini bisa jadi berbeda pada setiap akadnya karena syarat khusus disesuaikan oleh jenis akad yang akan dilangsungkan, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.³⁶

Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharashah* adalah sebagai berikut:

- a) Tanaman yang akan ditanam dari jenis *varietas* yang sama, yaitu dari segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.

³⁶ Sohari Sahrani, Fikih Muamalah , Cet-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

- b) Tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.
- c) Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad *mugharasah* tidak dalam jangka waktu yang sangat lama.
- d) Pihak petani penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya.
- e) Kerjasama akad *mugharasah* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.³⁷

Dalam penetapan keabsahan hukum dari akad *mugharasah* terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, *jumhur* (selain ulama Malikiyyah) tidak memperbolehkannya dengan sejumlah alasan, sedangkan ulama Malikiyyah memperbolehkannya dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *mugharasah* tidak sah karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Dalam akad *mugharasah* pemilik tanah telah lebih dulu memiliki tanah sementara petani penggarap tidak memiliki apa-apa. Padahal dalam suatu bentuk kerjasama disyaratkan adanya keseimbangan, baik dari segi modal maupun dari segi keuntungan yang diperoleh.³⁸
- 2) Unsur ketidakpastian terhadap ganti rugi separuh tanah yang akan diterima petani penggarap menjadikan akad ini *fasid* (rusak). Disamping itu, batas-batas kemampuan penggarap pada saat diadakan transaksi

³⁷ Alfi Thorikatus Shofa, Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

³⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

belum jelas, maka secara tidak langsung transaksi yang dilakukan sudah sejak awal tidak memenuhi syarat, karena melakukan transaksi terhadap sesuatu yang belum jelas.³⁹

- 3) Kerjasama seperti ini termasuk akad yang *fasid*, karena akad ini termasuk ke dalam kategori akad *ijarah* (upah-mengupah) dengan upah yang tidak jelas atau pasti, karenanya termasuk salah satu akad yang mengandung *gharar* (tipuan).⁴⁰

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mugharasah* tidak sah, karena mengupah seseorang untuk mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasil lahan seperti pembagian hasil pada akad *musaqah* itu tidak boleh, karena pengelolaan dan mekanisme *mugharasah* ini tidak sama dengan pelaksanaan pada akad *musaqah*. Jika akad ini tetap dilangsungkan, menurut ulama Syafi'iyah seluruh hasil yang diperoleh dari *mugharasah* ini menjadi milik petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya berhak sewa tanah sesuai dengan harga yang berlaku ketika itu.⁴¹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada di atasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi *fasid* (rusak). Karena di dalamnya ada persyaratan atau ketentuan kedua belah pihak berjoin terhadap sesuatu yang sifatnya adalah asal (yaitu lahan dan pohon). Akan tetapi jika yang dibagi adalah hasil buahnya saja maka sah karena pekerjaan pihak penggarap banyak sedangkan

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁴⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

bagian yang di dapatkannya sedikit.⁴² Ulama Malikiyyah berpendirian bahwa kerjasama untuk mengelola pohon-pohon yang tumbuh di atas sebidang tanah boleh diterima apabila dilakukan dengan cara *ijarah* (upah mengupah), yaitu dengan cara petani penggarap disewa pemilik tanah untuk mengelola dan memelihara pohon yang tumbuh di atas tanah miliknya, dan pemilik tanah memberi upah tertentu atas kerja itu kepada penggarap.

Boleh juga kerjasama ini dalam bentuk *al-ji'alah* yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian di dalam pohon yang tumbuh. Atau boleh juga melalui akad *mugharash* sendiri, (yaitu pihak penanam menanamkan pohon untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian dari pohon itu, dari buah dan lahannya) sah dengan lima syarat, yaitu:

- 1) Pohon yang akan ditanami dari jenis yang sama, atau paling tidak hampir sama dalam hal jangka waktu yang dibutuhkan untuk berbuah. Jika jenis pohon yang ditanam berbeda masa panennya dengan perbedaan yang menyolok, maka *mugharash* menjadi tidak sah.
- 2) Pohon yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras bukan dari jenis tanaman palawija.
- 3) Penentuan waktu berlangsungnya akad *mugharash* tidak dalam waktu yang sangat lama, jika jangka waktu yang ditentukan melebihi atau lebih lama dari kebiasaan masa panen pohon yang ditanam, maka akad *mugharash* menjadi tidak sah.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- 4) Petani penggarap mendapat bagian dari tanah perkebunan dan pohon yang ditanam. Jika hak petani penggarap hanya ditentukan sebagian dari tanah perkebunan atau sebagian pohon yang ditanam saja, maka akad *mugharasah* tidak sah.
- 5) Kerjasama *mugharasah* ini tidak diadakan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *mugharasah* terkandung makna jual beli, sedangkan tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.⁴³

Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa akad *mugharasah* dianggap sah apabila petani penggarap diberi bagian tertentu dari hasil pohon itu saja, seperti halnya dalam akad *musaqah* dan akad *mugharasah* juga sah apabila ditentukan bahwa petani penggarap berhak atas sebagian pohon yang digarap dan sebagian hasil pohon itu. Akad *mugharasah* juga boleh dianggap sah dengan cara berbagi pohon dan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Jalan pikirannya adalah dengan menempuh cara jual beli dan *ijarah* sekaligus. Maksudnya, pemilik tanah menjual sebagian tanahnya kepada petani penggarap, sedangkan harga yang akan diterima pemilik tanah adalah sebagian pohon yang akan ditanami di atas lahan itu, kemudian pemilik tanah mengupah petani penggarap dalam masa tertentu misalnya 3 tahun untuk mengerjakan tanah bagiannya.⁴⁴

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan sebagai hikmah dalam pelaksanaan akad *mugharasah* :

- 1) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
 - 2) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
 - 3) Kerjasama *mugharasah* ini ditujukan untuk menghindari adanya lahan yang telah dimiliki namun tidak termanfaatkan secara optimal karena tidak adanya pihak pengelola.
 - 4) Melalui kerjasama ini, dapat terealisasikan sarana tolong menolong diantara sesama, terutama bagi pihak yang memiliki kemampuan dalam bidang pertanian namun terkendala dalam kepemilikan lahan.
 - 5) Dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang, meski perjanjian kerjasama tersebut telah berakhir.⁴⁵
- e. Berakhirnya Akad *Mugharasah*

Menurut Ulama' fiqh akad *mugharasah* berakhir apabila :

- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia
- 3) Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencurihasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet ke-4

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.⁴⁶

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi peneliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik *Makkabbekka* Perkebunan di Mallongi-Longi Kec. Lasinrang Kab. Pinrang” maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu untuk lebih memudahkan dalam memahami pengertian sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan yang diteliti melalui pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang akan diteliti.

2. Hukum Islam


Hukum Islam merupakan syariat Islam atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah swt. untuk umatnya yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits baik itu berhubungan dengan kepercayaan (*akidah*) maupun dengan *amaliyah* (perbuatan).

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

3. *Makkabekka* Perkebunan

Makkabekka merupakan proses membuka lahan perkebunan dengan membat habis belukar berupa semak-semak yang ditumbuhi rerumputan yang berada pada lahan tertentu.

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan fenomena sosial, digunakan dalam meneliti masalah manusia, kondisi objek secara alamiah.⁴⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama bagi hasil.⁴⁹

Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap perkebunan yang melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk kerjasama bagi hasil praktik makkabekka yang dilakukan masyarakat di Desa Mallongi-longi Kec. Lanrisang dalam perspektif akad *mughasarah*

⁴⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

⁴⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mallongi-Longi Kec. Lasinrang Kab. Pinrang.

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan 12 hari.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah praktik *makkabekka* Perkebunan di Mallongi-Longi Kec. Lasinrang Kab. Pinrang yang ditinjau dari hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.⁵⁰ Dalam hal ini penulis mendatangi masyarakat yang ada di Desa Mallongi-longi yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam perkebunan melalui praktik *makkabeka* kemudian penulis mengadakan Tanya jawab secara lisan. Data primer ini merupakan data yang pokok untuk diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku, majalah-majalah, atau makalah-makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

⁵⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Tentang hal ini peneliti menyaksikan langsung terhadap suatu objek yang akan diselidiki, maksudnya penulis akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan kepada orang yang meneliti.⁵¹

Wawancara dalam hal ini berbicara langsung dengan pihak pemilik dan penggarap kebun untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menggunakan metode wawancara terbuka.

Wawancara terbuka merupakan wawancara yang arah pertanyaannya dapat memberikan peluang kepada informan untuk memberikan argument serta tidak membatasi jawaban sehingga informan tidak hanya menjawab tidak atau iya.

⁵¹ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses dalam mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, dan bukan atas berdasarkan perkiraan.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda, antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*.⁵³

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data merupakan kriteria yang berfungsi dalam melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif kepercayaan terhadap data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member *check*.

⁵² Basrowi & Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

⁵³ Muhammad Kamal Zubair, *et al., ed., Pedoman Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Pare-pare, 2020).

2. Keteralihan (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferabilitas. Keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kuantitatif dikenal istilah reliabilitas yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun peneliti itu dilakukan berulang kali. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif dikenal pengujian dependabilitas yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.⁵⁴

4. Objektivitas (*Confirmability*)

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

⁵⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengklasifikasikan dan mengurutkan data berdasarkan pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁵⁵

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data yang telah terkumpul, memilihnya, dan menentukan yang penting dan yang dapat dipelajari, agar bisa tersampaikan kepada orang lain dengan mudah. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah langkah awal dalam suatu penelitian, dimana data yang dikumpulkan akan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.⁵⁶

⁵⁵ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2007).

Reduksi data yang perlu dilakukan dalam penelitian yaitu mengumpulkan data informasi baik itu dari hasil wawancara maupun observasi. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*)

Konklusi atau penarikan kesimpulan adalah suatu langkah akhir dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang jika dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) maka dapat memperkuat kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan ini dilakukan selama verifikasi penulisan penelitian berlangsung.⁵⁷

⁵⁷ H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, I (Surakarta: UNS Press, 2002).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik *Makkabbekka* Perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Kecamatan Lanrisang memiliki kepadatan penduduk yakni 1.347 jiwa/km² pada tahun 2022. Jumlah penduduk di Kecamatan Lanrisang tercatat sebanyak 19.890 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Paleteang sebesar 1,37% tiap tahunnya. Tercatat sebanyak 4.910 orang penduduk di Kecamatan Lanrisang bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan tanaman biji-bijian atau padi dan jagung. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok tani sebanyak 185 kelompok. Lahan yang dijadikan sawah di Kecamatan Lanrisang pada tahun 2022 seluas 4.406 ha.

Lahan seluas 4.390 tersebut memanfaatkan irigasi, sedangkan lahan seluas 16 memanfaatkan tadah hujan. Pada tahun 2020, luas lahan panen yang dihasilkan oleh Kecamatan Lanrisang adalah 8.667 ha. Dalam tiap hektar dihasilkan padi seberat 5,90 ton. Sehingga total produksinya pada tahun 2022 sebanyak 51.135 ton gabah kering giling dan produksi jagung 2.403,00-3.616,00 ton. Kerugian dapat dialami oleh para petani di Kecamatan Lanrisang ketika terjadi gagal panen. Penyebabnya adalah keberadaan organisme pengganggu tumbuhan tiap musim tanam.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwasanya pekerjaan pendudukan yang menjadi pusat di daerah tersebut yakni petani. Hasil observasi peneliti praktik penggarapan di Kecamatan Lanrisang bisa dikatakan cukup unik. Di tempat lain pada umumnya ketika mengadakan kerjasama penggarapan yang dibagi hanya hasil panen dari tanamannya saja berbeda dengan yang terjadi di Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya. Pembagiannya ada yang dibagi 2, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk pemilik tanah, selain itu ada juga yang dibagi 3, yaitu $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Tanah yang dibagi bukan berarti diberikan tetapi tanah yang ada tidak seluruhnya diberikan kepada penggarap tetapi sesuai dengan keinginan pemilik tanah jadi penggarap hanya mampu menggarap tanah yang telah disetujui oleh pemilik.

Makabekka adalah bahasa bugis yaitu pembukaan lahan baru untuk di tanami lalu di bagi hasilnya. Ada beberapa arti *makabekka* dan beberapa istilah dalam praktik ini yang di gunakan di daerah lain dalam bahasa bugis yaitu *mabekka* atau pembukaan lahan baru. Sedangkan di kecamatan lanrisang kab. Pinrang di sebut *makkabekka* sama arti namun beda penyebutan di setiap daerah.

Penjelasan mengenai bagaimana proses praktik *makkabekka* kemudian diuraikan sebagai berikut berdasarkan hasil wawancara bersama pihak terkait. *Makkabekka* sendiri merupakan suatu perjanjian kerjasama antara pemilik

tanah dengan penggarap. Hal ini dijelaskan oleh pemilik tanah yakni A. Harjumawan dalam wawancaranya :

“*Makkabekka* adalah suatu perjanjian dilakukan masyarakat dengan sistem kepercayaan baik dalam bidang pertanian, perkebunan dengan saling yakin satu sama lain untuk Kerjasama, dimana Kerjasama ini dilakukan secara kekeluargaan jadi inti dari *makkabekka* adalah pembagian hasil lahan pertanian dari kerjasama”.⁵⁸

Hal serupa dijelaskan oleh Pak Haiman yang menggarap tanah milik Pak A. Harjumawan. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“*Makkabekka* itu kerjasama ta antara pemiliki tanah, jadi ada lahan yang diberikan sama yang punya tanah. Kemudian dipakai untuk bertani. Hasilnya nanti dibagi sesuai mi kesepakatan yang sudah dibicarakan”⁵⁹

Begitu pula penjelasan yang diberikan oleh Pak Bahari selaku penggarap dalam wawancaranya menerangkan :

“Tanah yang na kasih ka Pak Haji untuk ku kerja itu tergantung Pak Haji berapa luasnya karena Pak Haji yang punya tanah, setelah itu ku tempati untuk perkebunan dengan syarat hasilnya nanti dibagi sama Pak Haji yang punya tanah sesuai kesepakatan ku sama Pak Haji”.⁶⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Pak H.Jaufari selaku pemilik tanah yang menjelaskan :

“*Makkabekka* itu kerjasama dengan penggarap”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya makkabeka merupakan bentuk kerjasama dalam pertanian yang telah ada kesepakatan sebelumnya. Secara definisi ditarik dari wawancara diatas bahwa

⁵⁸ Ahmad Harjumawan, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁵⁹ Ahmad Harjumawan, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁶⁰ Bahari Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

makkabekka itu menjadi salah satu bentuk kerjasama pertanian yang dilakukan antara dua belah pihak yakni pemilik tanah dan penggarap.

Bentuk kerjasama ini telah dilakukan oleh penduduk setempat dan masih berlangsung hingga saat ini. Bagaimana kemudian dengan praktik *makkabeka* itu sendiri?. Hal ini tentu harus diketahui agar tidak menjadi kesalahpahaman dan tentu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Secara kasarnya dapat dipahami dari wawancara sebelumnya bahwa kerjasama ini dilakukan dengan adanya pemberian hak tanah untuk digarap oleh sang penggarap. Lebih jelasnya, diutarakan dalam wawancara yang dilakukan bersama bapak Hj.Jaufari selaku pemilik tanah yang menjelaskan :

“*Makkabekka* itu kerjasama dengan penggarap. Jadi tanah yang saya punya dari pada kosong jadi cari ka penggarap . Penggarap ku itu Pak Mustari namanya. Tanah yang digarap juga tidak semuanya tapi dibagi lagi 1/3 dari tanah ku. Nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan”.⁶¹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Haiman sebagai penggarap tanah. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“Seperti yang na jelaskan Pak Hj. Jaufri. Tanahnya itu tidak di ambil semua sebagian saja. Tanah itu mi nanti ditempati mi menanam. Tanah sisanya dari Pak Haji yang tau mau pakai untuk apa. Penting tanah yang na kasih ka hak sama Pak Haji untuk ku kerja sekian dan hasilnya nanti dibagi sama Pak Haji sesuai kesepakatan ku sama Pak Haji”.⁶²

⁶¹ H. Jaufari, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁶² Haiman, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

Penjelasan dari wawancara diatas memberikan gambaran bahwasanya tanah yang dijadikan objek kerjasama tidak sepenuhnya diberikan oleh sang pemilik tanah akan tetapi hanya sebagian dan tentu telah menjadi kesepakatan dengan penggarap tanah tersebut. Penggunaan tanah tersebut akan ditanami oleh penggarab yang sepakat dengan pemilik tanah baik itu bagian tanah dan hasil panen dari tanah yang digarab tersebut.

Praktik *makkabekka* sendiri hampir sama dengan akad kerjasama dalam bidang usaha yakni Akad *mudharabah* kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal dan hasil penjualan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Dalam praktik *makkabekka* sang pemilik tanah hanya sampai pada pemberian hak tanah saja. Sedangkan, biaya yang digunakan selama penggarapan ditanggung oleh sang penggarap.

Hal ini dijelaskan oleh narasumber yang diwawancarai Pak Kummang selaku penggarap. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“Kami yang tanggung sebagai penggarap dari bibit, pupuk ada dua yang dipakai. Jadi harga jagung karena penanaman jagung pioneer p21 itu 395 ribu 2p35 55 ribu harga racun perbotol 87 ribu. Obat perawatan power supernasa, pupuk pelebat 3 botol 200 ribu, 125 vertine 35 ribu. Jagung sudah bisa di pupuk kalua sudah umur 1 bulan Pupuk kedua pas umur 50 atau 60 hari kalua bunganya sudah muncul. Biaya bulan pertama = 782 ribu, karena hanya dipupuk dan diberi obat Bulan kedua penambahan vertine 3 botol harganya 480 ribu jadi total semua itu Rp. 1.262.000. Nannti panen dikerja baru hasil dibagi sama pemilik tanah”.⁶³

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran yang hampir serupa dengan akad *mudharabah* yang dimana pemilik modal hanya memberikan modal dan untuk usaha yang akan dimulai sang pengelola yang akan

⁶³ Kummang, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

menentukan. Praktik *makkabeka* pun demikian, sang pemilik tanah hanya sekadar memberikan hak tanahnya. Sedangkan, persoalan tanaman yang akan digunakan dan prosesnya ditentukan oleh sang penggarap.

Penjelasan tersebut seperti yang juga dikemukakan oleh pemilik tanah Pak Rahim dalam wawancaranya menjelaskan :

“Iya, hak izin tanah yang dikasih sama penggarap kalo tanaman yang mau na tanam itu dari penggarap mau tanam apa yang lumayan untungnya. Tapi biasanya disini itu jagung yang ditanami. Bibitnya itu sama pupuknya penggarap tanggung semua. Nanti sudah panen baru lagi ketemu untuk dilihat hasilnya kemudian dibagi”.⁶⁴

Kemudian dalam praktik *makkabekka* sendiri berakhir jika salah satu dari pihak mengingkari perjanjian tersebut. ini dijelaskan oleh Pak Kummang selaku penggarap menerangkan bahwa :

“Karena adanya pembagian hasil lahan yang dikelola dari *makkabekka* ini dimana pemilik lahan sering mengingkari perjanjian yang diberikan. Maka dari itu ini adanya kejadian seperti ini dapat menyebabkan putus silaturahmi antara pemilik hak Kerjasama dengan penggarap.”

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber selaku pemilik dan penggarap tersebut telah menjelaskan apa itu *makkabekka* dan bagaimana proses terjadinya *makkabekka* itu sendiri.

Hal ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui dikarenakan bagi negara kita yang memiliki wilayah dengan mayoritas Islam tentu harus memperhatikan setiap transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi didalamnya.

⁶⁴ Rahim, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

2. Perspektif akad *mugharasah* terhadap akad perjanjian dalam praktik *akkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Akad *mugharasah* seperti yang dijelaskan pada bab 2 di tinjauan teori sebelumnya memberikan penjelasan bahwasanya adanya perjanjian mengenai penggarapan tanah kosong yang dimiliki oleh sang pemilik tanah dan diserahkan untuk digarap oleh sang penggarap. Lebih jelas, *mugharasah* adalah salah satu perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengelola dan menanam lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

Ulama *fiqh* mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan pemilik lahan pertanian kepada petani untuk ditanami pepohonan. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mugharasah* adalah penyerahan tanah pertanian pemilik lahan kepada petani yang ahli dalam bidang pengelolaannya dan pohon yang ditanami menjadi milik berdua (pemilik tanah dan petani).⁶⁵

Penjelasan diatas sama halnya dengan definisi dengan yang disampaikan oleh A. Hajurmawan selaku pemilik tanah yang menjelaskan bahwasanya :

“*Makkabekka* adalah suatu perjanjian dilakukan masyarakat dengan sistem kepercayaan baik dalam bidang pertanian, perkebunan dengan saling yakin satu sama lain untuk Kerjasama, dimana Kerjasama ini

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

dilakukan secara kekeluargaan jadi inti dari *makkabekka* adalah pembagian hasil lahan yang dikelola”.⁶⁶

Hal serupa dijelaskan oleh Pak Haiman yang menggarap tanah milik

Pak A. Harjumawan. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“*Makkabekka* itu kerjasama ta antara pemilik tanah yang mau dijadikan lahan, jadi ada lahan yang diberikan izin sama yang punya tanah. Kemudian dipakai untuk bertani. Hasilnya nanti dibagi sesuai mi kesepakatan yang sudah dibicarakan”⁶⁷

Penjelasan diatas, dapat dipahami bahwasnya praktik *makkabekka* dan *mughrasah* dikatakan sama secara definisi. Tentu tidak hanya secara definisi yang harus diperhatikan, akan tetapi tahapan dari keduanya harus diperhatikan agar dalam praktik *makkabekka* yang dikenal masyarakat setempat tidak menjadi praktik yang menyimpang dari ajaran agama.

Akad *mughrasah* tentu ada rukun dan syarat-syarat didalamnya yang haruslah dipenuhi. Adapun akad *mughrasah* memiliki rukun sebagai berikut:

- a. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *mughrasah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap.
- b. *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *mughrasah* benda atau harta yang dijadikan objek adalah tanah
- c. *Maudhu 'al'aqd* (ialah tujuan inti akad), tujuan inti dari diadakannya akad *mughrasah* yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak yang berakad.

⁶⁶ Ahmad Harjumawan, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁶⁷ Haiman, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

- d. *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul), dalam akad mugharasah ijab merupakan pernyataan penyerahan lahan dari pihak pemilik lahan sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan untuk mengelola lahan dari pihak petani penggarap

Syarat-syarat khusus dalam akad *mugharasah* adalah sebagai berikut:

- a. Tanaman yang akan ditanam dari jenis varietas yang sama, yaitu dari segi waktu panen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
- b. Tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman keras, bukan dari jenis tanaman palawija.
- c. Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad mugharasah tidak dalam jangka waktu yang sangat lama.
- d. Pihak petani penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya.
- e. Kerjasama akad *mugharasah* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad mugharasah terkandung makna jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan⁶⁸

Penjelasan di atas menjadi rukun dan syarat dari akad *mugharasah*.

Bagaimana dengan praktik *makkabekka* sendiri. Hal ini jelaskan kemudian oleh Pak A. Harjumawan dalam wawancaranya :

“Sistem yang digunakan untuk *makkabekka* adalah karena engka yaseng idi sipakkatuo tuongeng ri lino jadi pembagianna ilakukan secara tatap mata antara iya' sibawa taue atau orang yang ditemani Kerjasama. Karena pemilik lahan melakukan Kerjasama dengan keluarganya sendiri dimana perjanjian dilakukan secara jangka Panjang maka dia

⁶⁸ Alfi Thorikatus Shofa, Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

membagi hasil dari tanah miliknya untuk dikelola dimana setiap perjanjian yang dilakukan secara lisan dan salin percaya satu sama lain.⁶⁹

Hasil wawancara diatas memberikan gambaran bahwasanya *makkabeka* dilakukan dengan keluarga dan didasari dengan saling percaya. Lebih lanjut Pak A. Harjumawan memberikan ilustrasi praktik *makkabekka* dalam wawancaranya menjelaskan :

“Contohnya Pak Hj. Jufri memberikan hak kepada keluarganya lahan untuk dikelola dengan syaratnya hasil dari perkebunan ini dibagi. Jadi tanah itu nanti di kelola sama penggarap sampai batas waktu yang ditentukan, kalau selama 7 tahun hasilnya di bagi dan tetap nakerja maka saya kasi tanah, dimana 1/3 tanah saya kasi ke dia untuk di hidupi atau na garap dengan persyaratan selama perkebunan saya di Kelola hasilnya harus di bagi dimana pemilik lahan diberikan 1/3 dan penggarap mengambil 1/2”.⁷⁰

Penjelasan dari wawancara diatas memberikan gambaran yang sama dengan akad *mugharabah* meski dalam beberapa hal memiliki perbedaan seperti dilakukan dalam keluarga.

Pada dasarnya akad *mugharabah* memiliki banyak perbedaan ulama didalamnya. Para ulama, jumbuh (kecuali ulama Malikiyyah) tidak membolehkan hal ini karena berbagai alasan, Sedangkan ulama Malikiyyah membolehkan hal tersebut, namun dengan beberapa syarat dan ketentuan. Ulama Hanafiya berpendapat bahwa akad *mugharabah* batal karena beberapa sebab, yaitu:

⁶⁹ Ahmad Harjumawan, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁷⁰ Ahmad Harjumawan, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

- a. Dalam akad *mugharasah*, pemilik tanah sudah memiliki tanah dan petani Praktisi tidak punya apa-apa. Meskipun beberapa bentuk kerjasama diperlukan Modal dan keuntungan seimbang.
- b. Ketidakpastian faktor ganti rugi setengah lahan petani. *Kultivator* membatalkan kontrak ini. Selain itu, keterbatasan kemampuan. Jika praktisi tidak jelas saat melakukan transaksi, maka ini adalah transaksi tidak langsung. Melakukan sesuatu dari awal tidak memenuhi syarat karena itu kesepakatan sesuatu yang tidak jelas.
- c. Kerja sama tersebut termasuk akad *fasid* karena akad tersebut termasuk dalam akad *ijarah* (gaji) yang upahnya tidak ditentukan atau pasti sehingga termasuk akad yang mengandung gharar (penipuan).

Ulama Syafi'iyah menganggap *mugharasah* tidak sah karena tidak boleh membayar seseorang untuk menggarap sebidang tanah dengan upah sebagian hasil tanah tersebut, misalnya bagi hasil dalam akad *musaqah* tidak boleh karena pengelolaan dan Mekanisme *mugharasah* ini berbeda dengan pelaksanaan akad *musaqah*.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika akad ini berlanjut, maka semua hasil dari *mugharasah* ini akan menjadi milik petani penggarap, dan pemilik tanah hanya dapat menyewa tanah tersebut dengan harga yang berlaku.

Ulama Habila berpendapat bahwa jika seorang pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan syarat seluruh tanah dan pohon yang ada di atasnya adalah milik keduanya, maka akad tersebut batal. karena itu ada Syarat atau ketentuan kedua belah pihak

menyepakati hal-hal primitif di alam (yaitu tanah dan pohon). Namun, jika yang dibagikan hanya berupa buah-buahan juga sah, karena para praktisi memiliki banyak tenaga kerja, tetapi bagian yang didapat sangat kecil.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa koperasi pengelolaan pohon yang tumbuh pada sebidang tanah dapat diterima jika dilakukan dalam bentuk *ijarah* (upah), yaitu melalui pemilik tanah menyewa petani penggarap. Dan untuk memelihara pohon-pohon yang tumbuh di tanahnya, pemilik tanah membayar penggarap dengan upah tertentu. Kolaborasi ini juga bisa berbentuk *al-ji'alah*, dimana penanam menanam

Berikan pohon kepada pemilik tanah jika dia berbagi apa yang tumbuh. Atau bisa juga melalui akad *mugharasah* itu sendiri (yaitu penanam menanam pohon untuk Pemilik tanah (asalkan dia mendapat bagian dari pohon, buah dan tanah) adalah sah dengan lima syarat.

Setelah menganalisis berbagai pendapat dari ulama-ulama yang memberikan penjelasan terkait. Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa akad *mugharasah* dianggap sah apabila petani penggarap diberi bagian tertentu dari hasil pohon itu saja, seperti halnya dalam akad *musaqah* dan akad *mugharasah* juga sah apabila ditentukan bahwa petani penggarap berhak atas sebagian pohon yang digarap dan sebagian hasil pohon itu.

Akad *mugharasah* juga boleh dianggap sah dengan cara berbagi pohon dan tanah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Jalan pikirannya adalah dengan menempuh cara jual beli dan *ijarah* sekaligus. Maksudnya, pemilik tanah menjual sebagian tanahnya kepada petani penggarap, sedangkan harga yang akan diterima pemilik tanah adalah sebagian pohon

yang akan ditanami di atas lahan itu, kemudian pemilik tanah mengupah petani penggarap dalam masa tertentu misalnya 3 tahun untuk mengerjakan tanah bagiannya

Selanjutnya akad *mugharash* haruslah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak seperti halnya praktik *makkabekka* yang dijelaskan dalam wawancara bersama penggarap yakni Rahim menjelaskan bahwa :

“Selama saya menggarap sudah kurang lebih 3 tahun, hasil yang saya dapatkan alhamdulillah cukup dan ada beberapa gagal panen. Jadi, untuk kebutuhan cukup selama saya menggarap. Saya sudah gagal 4 kali dalam panen itu faktor hama dan cuaca kemarau mengakibatkan kerugian. Rugi pasti ada tapi selama saya menggarap Alhamdulillah saya bagi hasil sama pemilik tanah saya tetap dapat untung apalagi saya kerja tanah ini kayak saya beli karena saya seperti saya mencicil karena keluarga juga.”⁷¹

Penjelasan dari wawancara diatas memberikan gambaran bagaimana praktik *makkabekka* dalam perspektif akad *mugharash*. Tidak hanya dalam proses berlangsungnya akad tetapi dalam praktik *makkabekka* dapat berakhir. Ini dijelaskan oleh Pak Kummang selaku penggarap menerangkan bahwa :

“Pembagian hasil dari tanah yang dikelola sering kali terjadi itu melanggar perjanjian yang diberikan. Terkadang pemilik tanah menginginkan hasil yang lebih. Hal ini yang menyebabkan putus silaturahmi antara pemilik hak Kerjasama dengan penggarap.”⁷²

Penjelasan diatas selaras dengan hukum akad yang dimana Akad akan berakhir apabila:⁷³

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

⁷¹ Rahim, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁷² Kummang, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

⁷³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) berlakunya *khiyar syarat*, *khiar aib*, atau *khiyar rukyah*.
 - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

Adanya pengingkaran yang dilakukan dalam praktik *makkabekka* sendiri selaras dalam hukum akad dalam ajaran Islam diatas pada poin b sehingga baik akad *mughasarah* dan praktik *makkabekka* dipahami memiliki kesamaan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Praktik *Makkabbekka* Perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Praktik *makkabekka* berdasarkan wawancara yang bersangkutan memiliki tahapan. Dimana pemilik tanah dan penggarap melakukan perjanjian kerjasama yang didasari dengan saling kerjasama. Kerjasama ini

kemudian, dilanjutkan dengan pembagian hasil dengan tatap muka setelah panen.

Perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap memiliki hubungan keluarga. Tanah yang dijadikan sebagai objek kerjasama akan dipenggarap dan hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Ketika tanah yang menjadi objek penggarapan telah ditentukan, maka selanjutnya penggarap akan menanam tanam yang mereka anggap menguntungkan dan dapat dibagi dengan pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang ada sebelumnya. Biaya dalam proses penggarapan sendiri akan ditanggung oleh penggarap dari bibit, pupuk dan proses panen dari tanaman yang digunakannya. Pada kasus ini tanaman yang biasa digunakan yakni jagung.

Pembagian yang terjadi diantara pemilik tanah dan penggarap akan dilakukan setelah panen tiba dan ketika hasil panen buruk maka kedua pihak tidak akan mendapat bagian hasil. berakhirnya praktik *makkabekka* seperti penjelasan dalam wawancara sebelumnya akan berakhir ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dilakukan maka perjanjian dalam praktik *makkabekka* akan dibatalkan berakibat terputusnya tali silaturahmi diantara kedua pihak tersebut.

Penjelasan diatas memberikan gambaran dari prakti *makkabekka* yang dilakukan masyarakat di desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bersama pemilik tanah dan penggarapnya.

2. Perspektif akad *mugharasah* terhadap akad perjanjian dalam praktik *Makkabbekka* perkebunan di Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara bersama narasumber yakni pemilik tanah dan penggarapnya mengenai praktik *makkabekka*. Memiliki kesamaan dengan akad *mughasarah*. Akad *mugharasah* memiliki rukun dan syarat mengenai keabsahannya.

Teori akad yang terdiri dari :

- a. *Al-Hurriyah* الحرية (Kebebasan)
- b. *Al-Musawah* المساواة (Kesetaraan)
- c. *Al-'Adlah* عدالة (Keadilan)
- d. *Ar-Ridha* الرضا (Kerelaan)
- e. *Ash-Shidq* الصديق (Kejujuran)
- f. *Al-Kitabah* الكتاب (Tertulis)

Keenam point tersebut dalam akad, berdasarkan wawancara yang dilakukan. Sudut pandang peneliti, adanya poin yang tidak masuk dalam praktik *makkabekka* yakni point terakhir *al-kitabah* (Tertulis) karena dilakukan secara lisan dengan landasan kepercayaan antar kedua belah pihak.

Berbeda dengan teori *mugharasah* yang didalamnya terdiri

- a. Pelaku *Mugharasah* (pemilik dan penggarap)
- b. Objek *Mugharasah* (jenis pohon atau buah)
- c. Bidang garap/pekerjaan
- d. Pembagian hasil (upah)
- e. *Shigat* (Ijab Qabul)

Poin-poin diatas dalam praktik *makkabekka* berdasarkan wawancara yang telah dilakukan telah tercapai didalamnya. sehingga praktik *makkabekka* sendiri dalam tahapannya sama dengan *mugharasah* meski dalam akadnya belum terpenuhi.

Penjelasan diatas kemudian memberikan gambaran bahwasnya praktik *makkabekka* merupakan perjanjian yang telah baik dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat *mugharasah*. Hasil yang diberikan keada kedua pihak dalam praktik *makkabekka* sendiri saling menguntungkan. Mseki demikian, praktik *makkabeka* masih perlu disempurnakan pada bagian akad yang belum terpenuhi.

Akad yang terpenuhi sesuai dengan ajaran Islam akan memberikam kebaikan yang lebih baik lagi bagia kedua pihak dikarenakan keabsahan yang lebih kuat dengan adanya penulisan transaksi. Ini tidak hanya demi kebaikan secara agama tetapi juga kebaikan kedua pihak secara hukum.

Pencatatan transaksi sendiri dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 282 Allah Swt. befirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS Al-Baqarah : 282)⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

Adanya pencatatan yang dilakukan dalam praktik *makkabekka* maka akan menyempurnakan perjanjian kerjasama tersebut secara agama dan menguatkannya secara hukum bagi kedua pihak agar dalam praktiknya tidak adanya penyimpangan yang terjadi dikemudian hari.

Terhindarnya penyimpang tersebut agar tercapainya bahwa sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan perannya masing-masing untuk memenuhi dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷⁵

Ayat ini telah menjelaskan perintah untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa salah satunya dalam hal bercocok tanam, manusia juga harus saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri begitu pula sebaliknya tidak semua petani yang punya kemauan untuk bercocok tanam

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (HALIM Publishing dan Distributing, 2018).

yang memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian.

Ada terdapat banyak kerjasama yang terdapat dalam Islam termasuk salah satunya *muzara'ah* dan *musaqah* yaitu salah satu kerjasama antara pemilik dan penggarap dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang dipercayai dalam menggarap untuk dirawat dan ditanami sehingga benih ataupun hasil yang didapatkan dibagi dalam panen yang diperolehnya dengan *persentase* tertentu.⁷⁶



⁷⁶ Emily Nur Saidy Iman, "Implementasi almusaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli," *Laa Maysir* 6, no. 1 (n.d.): 17.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penjelasan dari hasil dan pembahasan tersebut kemudian dapat ditarik simpulan diantaranya:

1. Praktik *makkabekka* yang dilakukan warga desa mallongi-longi merupakan bentuk perjanjian kerjasama dibidang perkebunan yang dilandasi dengan kepercayaan dan dilakukan secara kekeluargaan. Praktik ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap melakukan kerjasama setelah tanah yang akan di gunakan di sepakati maka penggarap dengan dana atau modalnya akan menggarap dan menanaminya di tanah tersebut. setelah panen hasilnya akan di bagi sesuai dengan kesepakatan. Praktik ini telah menjadi bagian dari warga setempat dan berlangsung hingga saat ini sebagai mata pencaharian terbanyak di Kabupaten Pinrang.
2. Akad *mugharabah* memiliki kemiripan dengan praktik *makkabekka* akan tetapi, masih perlu disempurnakan dikarenakan dalam praktik *makkabekka* sendiri tidak memenuhi teori akad yang tidak adanya *al-kitabah* (tertulis) dalam praktiknya. Penulisan atau pencatatan perjanjian atau akad ini telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:282 dimana ketika terjadi transaksi maka hendaklah untk menuliskannya dengan tepat. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa praktik *makkabekka* belum sempurna ketika ditinjau dari perspektif akad *mugharabah*.

B. Saran


Penelitian ini tentu disadari memiliki banyak hal yang perlu di perhatikan dan dimasukkan didalamnya. Sehingga, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pemilik Tanah dan Penggarap.

Perlunya pemahaman lebih baik dalam konsep perjanjian khusus dalam bidang perkebunana atau pertanian agar kedepannya lebih sempurna lagi sesuai dengan ajaran Islam.

2. Bagi Peneliti selanjutnya dan pihak akademisi

Diharap menjadi acuan dalam bidang terkait dan memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memilik subtansi penelitian yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Al-Munawir, A. Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*. Yogyakarta: Pongpes Al-Munawir, 1984.

Alfi Thorikatus Shofa, Pengaruh Praktek Muzaraah dan Ijarah Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Skripsi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang), 2017.

Anwar, Syamsul *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih &. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Az-Zuhaili, Wahab. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al- Fikr, 1984.

Rahim, Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

Emily Nur Saily Iman, "Implementasi almusaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli," *Laa Maysir* 6, no. 1 (n.d.): 17.

Guntur, Muhammad. "Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Petani Pemilik Modal dengan Petani Penggarap Ditinjau dari Syariat Islam di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa." Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.

Haiman, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023

- Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.” Diakses 20 Juni 2022.
<http://aleniariiez.blogspot.co.id/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html>.
- Harjumawan, Ahmad Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023
- <http://slideplayer.info/slide/3346166/>.” Diakses 20 Juni 2022.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ilman, Emily Nur Saidy. “Implementasi almusaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli.” *Laa Maysir* 6, no. 1 (n.d.): 17.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. HALIM Publishing dan Distributing, 2018.
- Jaufari, H. Pemilik Tanah, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kummang, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023
- Lathief, A. Razak & Rais. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Masluha, Abdul Hamid, dan Aris. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 245–63.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>.
- Bahari, Penggarap, Wawancara di desa Mallongi-longi, Kec. Lanrisang, Kab.Pinrang, Tanggal 26 Juni 2023


- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*. Revisi. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Rahmawati & Darmawita. “Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara’ah) bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Title.” Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.
- Ru’fah, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sahari, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sutopo, H.B. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. I. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Suwandi, Basrowi &. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Suwandi, Basrowi &. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Wijaya, Helaluddin dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Yusriadi. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018.
- Zubair, Muhammad Kamal. *et al., ed., Pedoman Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.



LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran SK Pembimbing


SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 378 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2021;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021, tanggal 23 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2021;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 163 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;

b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Sudirman L., M.H
2. Dr. Rahmawati, M.Ag.


Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa;


Nama Mahasiswa : Mursal
NIM : 17.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Makkabbekka Perkebunan di Mallongi-longi Kec. Larisang Kab. Pinrang

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 05 Februari 2021
Dekan,

/ H. Rusdya Basri



Lampiran Izin Meneliti PTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0156/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-03-2023 atas nama MURSAL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0297/R/T.Teknis/DPMPPTSP/03/2023, Tanggal : 08-03-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0156/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/03/2023, Tanggal : 08-03-2023

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SORENGAN, PARE-PARE |
| 3. Nama Peneliti | : MURSAL |
| 4. Judul Penelitian | : PERJANJIAN KERJASAMA PENGARAPAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL TANAH PERSPEKTIF AKAD MUGHARAZAH (STUDI KASUS PRAKTEK MAKKABEKKA DI KECAMATAN LANRISANG) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 2 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Lanrisang |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-09-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Lampiran Surat Telah Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA MALLONGILONGI

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 203 / SK / DML / 07 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : H. AMIRUDDIN, Bsc
 Jabatan : kepala desa mallongi-longi
 Alamat : Paladang, Desa Mallongilongi


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beredentitas:

Nama : MURSAL
 NIM : 17.2200.063
 Fakultas : FAKSIH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Universitas : IAIN parepare

Telah melakukan penelitian mengenai praktek perkebunan makkabekka di desa mallongi-longi untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerjasama yang di lakukan di dalamnya dan pembagian hasil dari praktek makkabekka apakah sesuai dengan syariat islam atau tidak dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA PENGGARAPAN PERKEBUNAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL TANAH PERSPEKTIF AKAD MUGHARASAH (STUDI KASUS PRAKTEK MAKKABEKKA DI KECAMATAN LANRISANG)

Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Mallongilongi

H. AMIRUDDIN, Bsc



Lampiran Dokumentasi



Permohonan Izin Kepada Bapak H. Amiruddin, Bsc Kepala Desa Mallongi-Longi



Permohonan Izin Kepada Bapak Bachrum Syah, S.STP,. M.Si Camat Lanrisang

Suasana Lokasi Praktik *Makkabekka* di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023



Pak Rahim, Pemilik Tanah di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023



Pak Kummang, Penggarap di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023



Pak Bahari Penggarap di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023



Pak Ahmad Harjumawan Pemilik Tanah di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023




Pak Haiman Penggarap di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023



Pak H. Jaufari Pemilik Tanah di Desa Mallongi-longi, Dusun Kanarie, Tanggal 26 Juni 2023

Lampiran Surat Keterangan Menjadi Narasumber

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama Narasumber: **JUFRI**
 Pekerjaan : **PEMILIK LAHAN**
 Alamat : **Desa Mallongi - longi**


Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.

Adapun data peneliti

Nama Peneliti : Mursal
 Nim : 17.2200.063
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023
 TTD

 (JUFRI)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Narasumber: *AHMAD HARJUMAWAN*
 Pekerjaan : *Pemilik Tanah*
 Alamat : *Desa. MALONGI - LONGI*

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.


Adapun data peneliti

Nama Peneliti : Mursal
 Nim : 17.2200.063
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023
 TTD

A. Harjumawan
 (A. HARJUMAWAN)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Narasumber: RAHIM

Pekerjaan : Pemilik Perkebunan

Alamat : Desa malongi-longi

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.

Adapun data peneliti

Nama Peneliti : Mursal

Nim : 17.2200.063


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023
TTD



(RAHIM)



SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Narasumber: Bahari

Pekerjaan : Penggarap

Alamat : Desa. mallongi - longi

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.

Adapun data peneliti

Nama Peneliti : Mursal

Nim : 17.2200.063


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023
 TTD


 (BAHARI)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Narasumber : ~~Penggarap~~ Kummang
 Pekerjaan : Penggarap
 Alamat : Desa. mallongi - longi

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.


Adapun data peneliti


Nama Peneliti : Mursal
 Nim : 17.2200.063
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023

TTD


 (KUMMANG)

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Narasumber: *Herman*
Pekerjaan : *Penggarap*
Alamat : *Desa. mallongi - Longi*


Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini.

Adapun data peneliti

Nama Peneliti : Mursal
Nim : 17.2200.063
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad *Mugharabah* (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang)

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 26 Juni 2023
TTD


(HERMAN)

BIODATA PENULIS



Mursal, Lahir di Pinrang pada tanggal 4 Agustus 1999. Anak dari pasangan Ishak dan Murni. Anak pertama dari dua bersaudara, bertempat tinggal di Kanarie, Pinrang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu, mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar INPRES Barakkang pada tahun 2005-2011. Kemudian, SMPN 1 Sampaga pada tahun 2011-2014. Selanjutnya, SMAN 1 Pangale pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Penggarapan Perkebunan Dengan Sistem Bagi Hasil Tanah Perspektif Akad Mugharasah (Studi Kasus Praktek *Makkabekka* di Kecamatan Lanrisang).”